



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR: 8/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9/MoU/2016 dan Nomor 3/KB/KPU-Bangkep-024/V/2016;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 57/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penelitian Administrasi Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 3. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan Nomor 01/KB/KPU-Bangkep-024/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
 4. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kantor Akuntan Publik Erfan dan Rakhmawan Nomor 02/KB/KPU-Bangkep-024/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
 5. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Nomor 03/KB/KPU-Bangkep-024/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
 6. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe Nomor 04/KB/KPU-Bangkep-024/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9/MoU/2016 dan Nomor 3/KB/KPU-Bangkep-024/V/2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 8/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK SEBAGAI AUDITOR DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1.	KAP SUKARDI HASAN DAN REKAN	Jl. Kavling Pemda II No. 279, Karawaci, Tangerang	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH
2.	KAP ERFAN DAN RAKHMAWAN	Jl. Manyar Tirtomoyo II No. 14, Surabaya	Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos
3.	KAP ANNAS CAHYADI	The Boulevard Office Tower Unit 1D-1, Jl. Fachrudin Raya No. 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam
4.	KAP Drs. SUPRIADI LAUPE	Jl. Dewi Sartika No. 84 C Palu	Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 6 Februari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

ttd.

T A M I N